



PUTUSAN

Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TERDAKWA**
Tempat lahir : Beginci
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 01 Juli 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : ----- Kabupaten Lamandau-----
Agama : Katolik
Pekerjaan : Buruh Tani/ Perkebunan
Pendidikan : Sekolah Dasar/ Sederajat

Terdakwa TERDAKWA ditangkap pada tanggal 13 Februari 2020;

Terdakwa TERDAKWA ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 13 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik sejak tanggal 7 Juni 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi oleh Bambang, S.H., Advokat-Penasihat Hukum, beralamat di Griya Bukit Hibul Permai Blok H-1 Nanga Bulik, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, berdasarkan Penetapan penunjukan Penasihat Hukum Nomor 17/Pen.Pid/2020/PN Ngb, tanggal 13 Mei 2020;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Ngb, tanggal 8 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Ngb, tanggal 8 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap anak untuk melakukan Persetubuhan dengannya” sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi seluruhnya selama masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Helai baju warna “putih dengan titik merah muda” bertuliskan meikeer apples dengan merk ballet.
 - 1 (satu) Helai celana dalam warna “kuning”.
 - 1 (satu) Helai celana dalam warna “biru merk SELY”
 - 1 (satu) Helai kaos dalam warna “merah muda”
 - 1 (satu) Helai celana jeans warna kombinasi warna “biru, Merah muda dan putih merk H.S.B”.
 - 1 (satu) Helai celana pendek warna biru garis putih”.
 - 1 (satu) Helai celana dalam warna coklat merk rocdée “

DIKEMBALIKAN KEPADA ORANG TUA KORBAN YAITU SAKSI 2.



4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyerahkan seluruhnya kepada Majelis Hakim untuk hukumannya dan Terdakwa merasa bersalah serta menyesali perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa TERDAKWA pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020, sekitar pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya terjadi dalam tahun 2020, bertempat di ---- Kabupaten Lamandau----- atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Terdakwa telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak korban SAKSI 1 yang berusia 8 (delapan) tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6209-LT-13082014-0005 untuk melakukan persetubuhan dengannya" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saat terdakwa TERDAKWA dan anak korban SAKSI 1 dalam perjalanan ke Kabupaten Lamandau menggunakan perahu, saat tiba di hulu Kabupaten Lamandau turun hujan kemudian terdakwa menepikan perahu dan singgah di pondok semayungan yang berada di hilir Kabupaten Lamandau. Pada saat terdakwa naik ke atas pondok, terdakwa melihat anak korban dalam keadaan telanjang sedang buang air kecil, melihat hal tersebut kemudian terdakwa mengajak anak korban untuk bersetubuh dengan berkata "mau gak ini kita kentot", kemudian anak korban berkata "jangan aku takut", dan dijawab oleh terdakwa "gak usah takut, gak sakit barang ma sekali ini ja, habis itu kita langsung mudik", setelah percakapan tersebut terdakwa menyuruh anak korban rebahan dibawah pondok untuk selanjutnya terdakwa langsung memasukan penis terdakwa yang sudah mengeras ke dalam vagina anak korban. hingga saksi anak merasa kesakitan dan vagina anak korban mengeluarkan darah,



mengetahui hal tersebut terdakwa langsung mencabut penisnya kemudian membersihkan vagina anak korban menggunakan tangannya.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum RSUD ----- Nomor : 812/02/II/RSUD/2020, tertanggal KABUPATEN LAMANDAU 14 Februari 2020, Dokter yang memeriksa DOKTER, menerangkan bahwa dari pemeriksaan yang telah dilakukan ditemukan robekan baru di selaput dara dengan tepi tidak beraturan yang diakibatkan benda tumpul.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa TERDAKWA pada waktu dan tempat tersebut sebagaimana dalam dakwaan kesatu di atas, "Terdakwa telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak korban SAKSI 1 yang berusia 8 (delapan) tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6209-LT-13082014-0005 untuk melakukan persetubuhan dengannya" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saat terdakwa TERDAKWA dan anak korban SAKSI 1 dalam perjalanan ke Kabupaten Lamandau menggunakan perahu, saat tiba di hulu Kabupaten Lamandau turun hujan kemudian terdakwa menepikan perahu dan singgah di pondok semayungan yang berada di hilir Kabupaten Lamandau. Pada saat terdakwa naik ke atas pondok, terdakwa melihat anak korban dalam keadaan telanjang sedang buang air kecil. Kemudian terdakwa mengajak anak korban untuk bersetubuh, namun anak korban menolak kemudian terdakwa berkata "kalau kamu tidak mau kamu aku tinggal disini aja", lalu anak korban dengan terpaksa rebahan dibawah pondok dan terdakwa langsung memasukan penis terdakwa yang sudah menegang kedalam vagina anak korban. dikarenakan anak korban merasa kesakitan dan vagina anak korban mengeluarkan darah, kemudian terdakwa langsung mencabut penisnya dan membersihkan vagina saksi anak korban menggunakan tangan.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum RSUD ---- Nomor : 812/02/II/RSUD/2020, tertanggal KABUPATEN LAMANDAU 14 Februari 2020, Dokter yang memeriksa DOKTER, menerangkan bahwa dari pemeriksaan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan ditemukan robekan baru di selaput dara dengan tepi tidak beraturan yang diakibatkan benda tumpul.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban SAKSI 1, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Anak Korban mengerti saat ini ada di persidangan sehubungan dengan telah terjadinya dugaan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 di bawah pondok pak ----- di ---- Kabupaten Lamandau----
- Bahwa, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa, pada awalnya sepulang sekolah Anak Korban ada melihat Terdakwa mau pergi ke Kabupaten Lamandau, kemudian Anak Korban ikut Terdakwa berangkat ke Kabupaten Lamandau menggunakan perahu/kelotok untuk menjual emas, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban menggunakan perahu/kelotok pulang ke Kabupaten Lamandau dengan kata-kata “ayo SAKSI I kita pulang ke Kabupaten Lamandau” dan Anak Korban jawab “Ya”. Ketika dalam perjalanan ada hujan kerena sehingga Terdakwa melihat ada pondok dipinggir sungai dan mengajak Anak Korban untuk berhenti untuk berteduh dengan berkata “ayo kita berhenti dulu SAKSI I hari hujan” kemudian Terdakwa menyandarkan perahu dan langsung naik menuju pondok, setelah sampai di bawah pondok tersebut Terdakwa melepas baju dan celana Anak Korban kemudian diperas dan Anak Korban bertanya kepada Terdakwa “ngapain kakek melepas baju aku”, kemudian Terdakwa melepas bajunya dan berkata “kamu mau gak ini (sambil menunjukan alat kelaminnya)” dan Anak Korban menjawab “tidak mau” sambil menangis

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun Terdakwa berkata "kalau kamu tidak mau kamu aku tinggal disini aja" setelah itu Anak Korban terpaksa mau melakukannya dan Anak Korban disuruh tiduran oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melepaskan celananya dan memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban sampai kedalam sehingga Anak Korban merasa sakit pada alat kelaminnya karena banyak mengeluarkan darah, karena mendengarkan ada suara mesin klotok Terdakwa berkata kepada Anak Korban "jangan bilang sama semua keluarga kemudian Terdakwa langsung memasang celana dalam dan celana serta memasang bajunya sedangkan Anak Korban masih belum memakai baju, kemudian Terdakwa langsung turun ke tepi sungai bersama dengan Anak Korban, setelah sampai ditepi sungai Anak Korban disuruh sembunyi di sebelah perahu/kelotok oleh Terdakwa, kemudian Anak Korban melihat ada ibu Anak Korban di kelotok yang datang bersama bapak Anak Korban dan Anak Korban bertanya "itu mamah kah?" dan dijawab "iya, ngapain mamah ke sini ni?" dan di jawab oleh ibu Anak Korban "menjemput kamu ni am, kenapa kamu telanjang?" dan dijawab oleh Anak Korban "aku baru habis mandi". Selanjutnya ibu Anak Korban bertanya kepada Anak Korban "kamu kenapa" dan Anak Korban menjawab disetubuhi Terdakwa;

- Bahwa, Anak Korban saat ini berusia 8 (delapan) tahun dan masih bersekolah kelas II sekolah dasar;
- Bahwa, Terdakwa merupakan kakek Anak Korban dari saudara ibu kandung Anak Korban dan selain Terdakwa tidak ada orang lain yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa membenarkan.

2. Saksi SAKSI 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti saat ini diperiksa di persidangan sehubungan dengan telah terjadinya dugaan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban SAKSI 1 (anak kandung Saksi);
- Bahwa, Anak Korban saat ini berusia 8 (delapan) tahun dan masih bersekolah di SDN kelas 2 (dua);
- Bahwa, Anak Korban tinggal bersama dengan Saksi yang beralamatkan di ---- Kabupaten Lamandau----



- Bahwa, Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali di ladang pondok tempat saudara - di ----, Kabupaten Lamandau, ----, sekitar jam 18.00 WIB;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitar jam 10.00 WIB, Anak Korban yang dibawa oleh Terdakwa belum pulang ke rumah dari KABUPATEN LAMANDAU, kemudian Saksi susul dengan SAKSI 3 menggunakan perahu/klotok Saksi, kemudian Saksi ada melihat perahu/kelotok Terdakwa yang sedang berada di pinggir sungai dekat pondok saudara-----, kemudian Saksi mendatanginya dan Saksi melihat Terdakwa bersama dengan Anak Korban sedang berjalan menuju ke tepi sungai, namun Anak Korban berjalan tanpa menggunakan busana, kemudian Saksi bertanya kepada Anak Korban "kamu kenapa nak gak pakai baju" dan dijawab Anak Korban "aku habis mandi" dan Saksi bertanya kembali "masa kamu mandi sementara hujan turun lebat beserta angin" kemudian Anak Korban langsung masuk ke perahu/klotok Saksi dan mencium seluruh badan Anak Korban bau amis, sambil Saksi rangkul Saksi bertanya kepada Anak Korban "sebenarnya kamu kenapa", Anak Korban menangis dan Saksi bujuk untuk berbicara dan berkata "aku disetubuhi TERDAKWA" setelah mendengar perkataan Anak Korban kemudian saksi ada memegang alat kelamin Anak Korban dengan disenter oleh SAKSI 3 melihat darah semua, setelah itu Saksi sempat tidak sadarkan diri terbangun kembali kemudian membawa Anak Korban sampai ke KABUPATEN LAMANDAU;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui bagaimana cara yang dilakukan oleh Terdakwa pada waktu melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban namun berdasarkan keterangan Anak Korban kepada Saksi bahwa Terdakwa ada mengancam Anak Korban sebelum melakukan persetubuhan tersebut yaitu apabila Anak Korban tidak mau akan ditinggal;
- Bahwa, akibat yang di alami oleh Anak Korban setelah disetubuhi oleh Terdakwa, Anak Korban mengalami pendarahan pada alat kelaminnya dan mengalami truma dan rasa takut terhadap Terdakwa dan masih merasa mengeluh sakit pada alat kelaminnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.

3. Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa, Saksi mengerti saat ini diperiksa di persidangan sehubungan dengan telah terjadinya dugaan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban SAKSI 1;
- Bahwa, Anak Korban saat ini berusia 8 (delapan) tahun dan masih bersekolah di SDN kelas 2 (dua);
- Bahwa, kejadiannya pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitar jam 10.00 WIB, Terdakwa dan Anak Korban pergi ke KABUPATEN LAMANDAU tetapi sampai sekitar jam 18.30 WIB Terdakwa dan Anak Korban belum pulang ke rumah, kemudian Saksi dan Saksi SAKSI 2 menyusul ke KABUPATEN LAMANDAU menggunakan perahu/klotok Saksi, diperjalanan Saksi melihat perahu/kelotok Terdakwa sedang berada dipinggir sungai dekat pondok saudara ----, kemudian Saksi dan Saksi SAKSI 2 mendatanginya dan Saksi melihat Terdakwa bersama Anak Korban sedang berjalan menuju ke tepi sungai, namun Anak Korban berjalan tanpa menggunakan busana, selanjutnya Saksi SAKSI 2 bertanya sambil membujuk Anak Korban untuk bercerita, kemudian Anak Korban mengatakan habis disetubuhi oleh Terdakwa, setelah mendengar perkataan Anak Korban Saksi SAKSI 2 memegang alat kelamin Anak Korban sambil disenter oleh Saksi dan melihat darah semua, setelah itu Saksi membawa Anak Korban sampai ke KABUPATEN LAMANDAU, dan keesokan harinya pergi ke kantor Polsek untuk di proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa, Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali di ladang pondok tempat saudara ---- di Kabupaten Lamandau----, sekitar jam 18.00 WIB;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui bagaimana cara yang dilakukan oleh Terdakwa pada waktu melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban namun berdasarkan keterangan Anak Korban kepada Saksi bahwa Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban sebelum melakukan persetubuhan tersebut yaitu apabila Anak Korban tidak mau disetubuhi akan ditinggal di hutan;
- Bahwa, Saksi mengetahui apa akibat yang dialami oleh Anak Korban setelah disetubuhi oleh Terdakwa yaitu mengalami trauma dan pendarahan di bagian kemaluan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengetahui ditahan dan dihadapkan di persidangan dalam perkara ini karena telah diduga melakukan persetubuhan kepada Anak Korban SAKSI 1;
- Bahwa, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitar jam 18.00 WIB, di Kabupaten Lamandau----
- Bahwa, Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dengan membuka pakaian Anak Korban kemudian menyuruhnya rebahan dibawah pondok, setelah itu Terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban, karena Anak Korban merasa kesakitan dan alat kelaminnya mengeluarkan darah, Terdakwa langsung mencabut alat kelaminnya dan dibersihkan menggunakan tangan;
- Bahwa, agar Terdakwa dapat melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Terdakwa ada mengatakan kalau Anak Korban tidak mau nanti ditinggal, sehingga Anak Korban mau mengikuti keinginan Terdakwa;
- Bahwa, muncul nafsu keinginan Terdakwa ingin menyetubuhi Anak Korban ketika melihat Anak Korban dalam keadaan telanjang buang air kecil dihadapan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui usia Anak Korban pada saat Terdakwa melakukan pertubuhan tersebut adalah 8 (delapan) tahun dan saat ini masih bersekolah kelas 2 SDN ----, dan Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut dalam keadaan sadar;
- Bahwa, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa, antara Terdakwa dengan Anak Korban tidak ada hubungan keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Helai Baju Warna Putih Dengan Titik Merah Muda Bertuliskan Meikeer Apples Dengan Merek Ballet;
- 1 (satu) Helai Celana Dalam Warna Kuning;
- 1 (satu) Helai Celana Warna Biru Merek Sely;



- 1 (satu) Helai Kaos Dalam Warna Merah Muda;
- 1 (satu) Helai Celana Jeans Warna Kombinasi Warna Biru Merah Muda Dan Pith Merek H.S.B;
- 1 (satu) Helai Celana Pendek Warna Biru Garis Putih ;
- 1 (satu) Helai Celana Dalam Warna Coklat Merek Rocdee;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil *Visum et Repertum* Nomor : 812 /02/ II / RSUD / 2020, tertanggal 14 Februari 2020, dokter yang memeriksa DOKTER, dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban perempuan, berumur sembilan tahun, dari pemeriksaan yang telah dilakukan ditemukan robekan baru di selaput dara dengan tepi tidak beraturan yang diakibatkan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban SAKSI 1 sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar persetubuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitar jam 18.00 WIB, di hilir kampung dibawah pondok dukuh semayungan di ladang pondok tempat saudara ---- di --- Kabupaten Lamandau, --;
- Bahwa benar Anak Korban pada saat disetubuhi oleh Terdakwa masih berusia berusia 8 (delapan) tahun dan masih bersekolah di SDN ---- kelas 2 (dua);
- Bahwa benar awal kejadian pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitar jam 10.00 WIB sepulang sekolah Anak Korban ada melihat Terdakwa mau pergi ke KABUPATEN LAMANDAU, kemudian Anak Korban ikut Terdakwa berangkat ke KABUPATEN LAMANDAU menggunakan perahu/kelotok untuk menjual emas, setelah selesai dari KABUPATEN LAMANDAU kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban menggunakan perahu/kelotok pulang ke KABUPATEN LAMANDAU dengan kata-kata "ayo SAKSI 1 kita pulang ke jemuat" dan Anak Korban jawab "Ya". Ketika dalam perjalanan ada hujan dan Terdakwa melihat ada pondok dipinggir sungai, kemudian mengajak Anak Korban untuk berhenti berteduh dengan berkata "ayo kita berhenti dulu SAKSI 1 hari hujan", kemudian Terdakwa menyandarkan perahu dan langsung naik menuju pondok, setelah sampai di bawah pondok tersebut Terdakwa melepas baju dan celana Anak Korban kemudian diperas dan Anak Korban bertanya kepada Terdakwa "ngapain kakek melepas baju aku", kemudian Terdakwa melepas bajunya dan berkata "kamu mau gak ini (sambil menunjukan alat kelaminnya)" dan Anak Korban menjawab

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Ngb



“tidak mau” sambil menangis namun Terdakwa berkata “kalau kamu tidak mau kamu aku tinggal disini aja” setelah itu Anak Korban terpaksa mau melakukannya dan Anak Korban disuruh tiduran oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melepaskan celananya dan memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban sampai kedalam sehingga Anak Korban merasa sakit pada alat kelaminnya karena banyak mengeluarkan darah, karena mendengarkan ada suara mesin perahu/klotok lain datang Terdakwa berkata kepada Anak Korban “jangan bilang sama semua keluarga”, kemudian Terdakwa langsung memasang celana dalam dan celana serta memasang bajunya sedangkan Anak Korban masih belum memakai baju, kemudian Terdakwa langsung turun ke tepi sungai bersama dengan Anak Korban, setelah sampai ditepi sungai Anak Korban disuruh sembunyi di sebelah perahu/kelotok oleh Terdakwa, kemudian Anak Korban melihat ada ibu Anak Korban di kelotok yang datang bersama bapak Anak Korban dan Anak Korban bertanya “itu mamah kah?” dan dijawab “iya, ngapain mamah ke sini ni?” dan di jawab oleh ibu Anak Korban “menjemput kamu ni am, kenapa kamu telanjang?” dan dijawab oleh Anak Korban “aku baru habis mandi”. Selanjutnya ibu Anak Korban bertanya kepada Anak Korban “kamu kenapa” dan Anak Korban menjawab telah disetubuhi Terdakwa;

- Bahwa benar agar Terdakwa dapat melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Terdakwa ada mengatakan kalau Anak Korban tidak mau nanti ditinggal, sehingga Anak Korban mau mengikuti keinginan Terdakwa;
- Bahwa benar akibat disetubuhi oleh Terdakwa, Anak Korban mengalami pendarahan pada alat kelaminnya dan mengalami truma serta rasa takut terhadap Terdakwa dan Anak Korban masih merasa mengeluh sakit pada alat kelaminnya;
- Bahwa benar muncul nafsu keinginan Terdakwa ingin menyetubuhi Anak Korban ketika melihat Anak Korban dalam keadaan telanjang buang air kecil dihadapan Terdakwa dan Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut dalam keadaan sadar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua



sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, sehingga makna orang dapat menunjuk siapa saja (orang/korporasi) sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta hukum hasil pemeriksaan di persidangan telah dihadirkan TERDAKWA sebagai Terdakwa yang merupakan subjek hukum orang perseorangan (*naturlijke persoon*) dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dengan orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang didakwa melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, sehingga dengan demikian cukup beralasan hukum apabila unsur "setiap orang" ini terpenuhi.

Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain



Menimbang, bahwa kekerasan adalah bentuk tindakan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil dan tidak sah yang dilakukan seseorang sehingga dapat mengakibatkan penderitaan pada pihak lainnya. Kekerasan dapat terjadi dalam dua bentuk, yaitu kekerasan fisik yang berakibat pada fisik korban dan kekerasan psikis yang tidak berakibat pada fisik korban namun berakibat pada timbulnya trauma berkepanjangan pada diri korban;

Menimbang, bahwa ancaman kekerasan merupakan bentuk intimidasi yang dilakukan seseorang kepada pihak lain sehingga menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki pihak lain tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa pengertian persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitar jam 10.00 WIB sepulang sekolah Anak Korban ada melihat Terdakwa mau pergi ke KABUPATEN LAMANDAU, kemudian Anak Korban ikut Terdakwa berangkat ke KABUPATEN LAMANDAU menggunakan perahu/kelotok untuk menjual emas, setelah selesai dari KABUPATEN LAMANDAU Terdakwa mengajak Anak Korban menggunakan perahu/kelotok pulang ke KABUPATEN LAMANDAU dengan kata-kata “ayo SAKSI 1 kita pulang ke jemuat” dan Anak Korban jawab “Ya”. Ketika dalam perjalanan ada hujan kemudian Terdakwa melihat ada pondok dipinggir sungai tepatnya di hilir kampung dibawah pondok dukuh semayungan di ladang pondok tempat saudara Jukim di Desa Jemuat, Kecamatan Batang Kawa, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, selanjutnya mengajak Anak Korban untuk berhenti berteduh di pondok tersebut dengan berkata “ayo kita berhenti dulu SAKSI 1 hari hujan”, kemudian Terdakwa menyandarkan perahu dan langsung naik menuju pondok, setelah sampai di bawah pondok tersebut sekitar jam 18.00 WIB, Terdakwa melepas baju dan celana Anak Korban kemudian diperas dan Anak Korban bertanya kepada Terdakwa “ngapain kakek melepas baju aku”, kemudian Terdakwa melepas bajunya dan berkata “kamu mau gak ini (sambil menunjukan alat kelaminnya)” dan Anak Korban menjawab “tidak mau” sambil menangis namun Terdakwa berkata “kalau kamu tidak mau kamu aku tinggal disini aja” setelah itu Anak Korban terpaksa mau melakukannya dan Anak Korban disuruh



tiduran oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melepaskan celananya dan memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban sampai kedalam sehingga Anak Korban merasa sakit pada alat kelaminnya karena banyak mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa berkata “kalau kamu tidak mau kamu aku tinggal disini aja” kepada Anak Korban sehingga Anak Korban terpaksa mau menuruti keinginan Terdakwa kemudian akhirnya Anak Korban mau disuruh tiduran oleh Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa melepaskan celananya kemudian memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban sampai kedalam sehingga Anak Korban merasa sakit pada alat kelaminnya karena banyak mengeluarkan darah serta berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor: 812 /02/ II / RSUD / 2020, tertanggal 14 Februari 2020, dokter yang memeriksa DOKTER, dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban perempuan, berumur sembilan tahun, dari pemeriksaan yang telah dilakukan ditemukan robekan baru di selaput dara dengan tepi tidak beraturan yang diakibatkan benda tumpul, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifikasikan melakukan persetubuhan dengan ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6209-LT-13082014-0005 tertanggal 13 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh ----, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ----- serta Kartu Keluarga Nomor: 6209032103130015, tertanggal 11 Agustus 2014, diketahui jika Anak Korban lahir di KABUPATEN LAMANDAU, pada tanggal 5 September 2011, sehingga jelas pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban tanggal 12 Februari 2020 tersebut, Anak Korban masih berusia 8 (delapan) tahun, oleh karena menurut Majelis Hakim Anak Korban dapat dikualifikasikan sebagai Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka beralasan hukum apabila unsur **“melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”** ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang ini telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Ngb



Menimbang, bahwa sebagaimana dinyatakan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, salah satu tujuan perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut adalah menitikberatkan kepada pemberatan sanksi pidana terhadap pelakunya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, diatur pula tentang adanya pidana denda yang harus dijatuhkan terhadap Terdakwa selain pidana penjara, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa harus dijatuhkan pidana denda yang apabila denda tersebut tidak dibayarnya maka diganti dengan pidana kurungan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

- 1 (satu) Helai Baju Warna Putih Dengan Titik Merah Muda Bertuliskan Meikeer Apples Dengan Merek Ballet;
- 1 (satu) Helai Celana Dalam Warna Kuning;
- 1 (satu) Helai Celana Warna Biru Merek Sely;
- 1 (satu) Helai Kaos Dalam Warna Merah Muda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Helai Celana Jeans Warna Kombinasi Warna Biru Merah Muda Dan Pitih Merek H.S.B;
- 1 (satu) Helai Celana Pendek Warna Biru Garis Putih;
- 1 (satu) Helai Celana Dalam Warna Coklat Merek Rocdee;

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut disita dari Anak Korban dan dari Terdakwa, namun merupakan pakaian yang dipakai Anak Korban dan Terdakwa pada saat terjadinya pesetubuhan, sehingga dipandang justru tidak mempunyai manfaat apabila dikembalikan kepada Anak Korban maupun Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan trauma dan merusak masa depan Anak Korban;
- Anak Korban merupakan keluarga dekat dari Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan pesetubuhan dengannya”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (duabelas) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Helai Baju Warna Putih Dengan Titik Merah Muda Bertuliskan Meikeer Apples Dengan Merek Ballet;
- 1 (satu) Helai Celana Dalam Warna Kuning;
- 1 (satu) Helai Celana Warna Biru Merek Sely;
- 1 (satu) Helai Kaos Dalam Warna Merah Muda;
- 1 (satu) Helai Celana Jeans Warna Kombinasi Warna Biru Merah Muda Dan Pitih Merek H.S.B;
- 1 (satu) Helai Celana Pendek Warna Biru Garis Putih;
- 1 (satu) Helai Celana Dalam Warna Coklat Merek Rocdee;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2020, oleh kami, Wisnu Kristiyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tony Arifuddin Sirait, S.H., Rendi Abednego Sinaga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, Ade Andiko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, serta dihadiri oleh Novryantino Jati Vahlevi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamandau dan Terdakwa sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota

Ttd.

Tony Arifuddin Sirait, S.H.

Ttd.

Rendi Abednego Sinaga, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Wisnu Kristiyanto, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,
Ttd.

Ade Andiko, S.H.